

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN MAJELIS

PENGAWAS

2.1. Pengertian Notaris ¹

“Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik”.³

Fungsi Notaris di bidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya dibidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya, termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Selain itu, Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasehat hukum. Letaknya arti penting dari profesi notaris ialah, bahwa ia karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam akta otentik, hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha. Dimaksud untuk kepentingan pribadi antara lain: membuat testament, memberikan dan menerima hibah mengadakan pembagian waris dan lain-lain. Dimaksud untuk

³ Kumpulan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

kepentingan suatu usaha ialah akta-akta yang dibuat untuk kegiatan dibidang usaha, antara lain akta mendirikan perseroan terbatas, firma, comanditair vennootschap dan sebagainya.⁴

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan tandatangan yang tercantum didalamnya diakui oleh para pihak. Jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 1869 BW, yaitu karena:

1. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan,
2. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan,
3. Cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris juga tidak menentukan dengan tegas akta notaris mana mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan menjadi akta batal demi hukum. Sehingga kedua hal tersebut perlu ditentukan dan diberi batasan serta alasan yang jelas dan dibedakan dalam penerapannya. Batasan tersebut dapat dilihat berdasarkan substansi dan pasal-pasal. Istilah batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian dibedakan dalam penerapannya. Batasan tersebut dilihat

⁴ Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, (P.T. Sofmedia: 2011), h. 2.

berdasarkan substansi pasal-pasal. Istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) dan sebab yang tidak dilarang (*een geoorloofde oorzaak*) dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbiinden*) dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.⁵

2.1.1 Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris, dengan batasan sepanjang, tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 kesimpulan, 1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan

⁵ Habib Adjie, Op.Cit. h.8.

para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku,⁴

2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku.⁶

2.1.2 Pengawasan Terhadap Notaris

Mengingat bahwa notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yaitu meliputi bidang dan peraturan yang lebih luas dari apa yang sebenarnya yang diuraikan dalam undang-undang jabatan notaris, maka diadakan pengawasan terhadap para notaris adalah sangat beralasan. Dikatakan demikian karena selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat dibawah tangan.

Menurut Sujatmo, pengawasan dalam arti sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam arti luas adalah sebagai segala usaha atau

⁶ Habib Adjie, Op.Cit. h. 77

kegiatan unuk menjamin mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan dengan semestinya.⁷

“ Sedangkan dalam pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawasan Terhadap Notaris”.⁸

Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi notaris, dalam hal ini tentukannya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga tersebut berwenang untuk mengawasi notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut dibentuk majelis pengawas notaris, yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.⁹

⁷ Mahmud Mulyadi, Op Cit. H. 46

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

Sehubungan dengan tugas pengawasan terhadap pekerjaan notaris, Paulus Effendie Lotulung, dalam makalahnya yang disampaikan pada Kongres ke- XVII Ikatan Notaris Indonesia tanggal 25-26 November 1999 di Jakarta, sebagai konsekuensi yang logis, maka adanya kepercayaan terhadap notaris memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasirnya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan, dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban serta kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasarnya senantiasa berada diatas rel, bukan saja rel hukum tetapi juga etika dan moral, demi tetap terjaganya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Mengenai pengawasan terhadap tindak tanduk atau perilaku notaris, maka yang menjadi ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas adalah yang berada diluar pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, dengan batasan: ⁶

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina;

¹⁰ Ibid, h. 48.

¹¹ Ibid, h. 51.

3. Bertindak sewenang-wenang kepada notaris yang tidak sesuai aturan-aturann yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹¹

2.2. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris diIndonesia, oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengamatan, penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, sampai sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹²

Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah membuat pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh instansi peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan

¹² Habid Adjie, Op.Cit. h. 128.

¹³ Muchan Sistem Pengawasan Aparat pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2000 h. 34.

diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹³

Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan dan

sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak kalah pentingnya, yaitu peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat, dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁸

“Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya kegiatan-kegiatan manajemen dinamis berhasil secara efektif dan efisien sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi”.¹⁴

¹⁴ Komar Andasmita, Peranan Tugas dan Kewajiban, Bandung : 1981, h. 78.

Pengawasan terdiri dari beberapa fungsi antara lain:

- a. Memperbaiki kesahalahan atau dan menindak penyalahgunaan serta penyeleweungan;
- b. Mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen, mempertebal rasa tanggung jawab;
- c. Membandingkan hasil dengan standar;
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan.
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan notaris.

2.2.1 Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (MPD) mempunyai kewenangan khusus yaitu untuk memeriksa notaris untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang diletakan pada minuta atau dalam protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Hasil akhir pemeriksaan MPD yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan. Dalam pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a.) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatn notaris,

- b.) Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu,
- c.) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan,
- d.) Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan,
- e.) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih,
- f.) Menunjukan notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris,
- g.) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran baik dari laporan masyarakat maupun laporan dari notaris lainnya,
- h.) Membuat dan menyampaikan laporan.

2.2.2. MAJELIS PENGAWAS WILAYAH (MPW)

Kewewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris Pasal 73, 74, 75. Pasal 73 Majelis pengawas wilayah berwenang:

- a.) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah,

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memberikan sanksi atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberi saksi beruba teguran lisan atau tertulis;
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau,
 - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 91) huruf a bersifat tutup untuk umum,
- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 75:

- a.) Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, kepada notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris dan;

- b.) Menyampaikan pengajuan banding dari notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolkan cuti

2.2.3. MAJELIS PENGAWAS PUSAT (MPP) NOTARIS

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat diatur dalam pasal 77, 78,79 80 dan 81 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 77 Majelis Pengawas Pusat Berwenang:

- a.) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusa dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b.) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c.) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d.) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pembehertian dengan tidak hormat kepada menteri.

Pasal 78:

- (1) Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a yang bersifat terbuka bagi umum

- (2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 79:

Majelis Pengawas memberikan putusan berdasarkan pasal 77 huruf terhadap Menteri dan notaris baik Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 80:

- 1.) Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya, Majelis Pengawas Pusat menyampaikan kepada Menteri,
- 2.) Menteri akan menerima protokol Notaris dari notaris yang diberhentikan sementara.